



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.944, 2017

ANRI. Pengadaan Tenaga Pramubakti.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TENAGA PRAMUBAKTI
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan berkarir secara terbuka kepada putra putri terbaik yang berkompeten dan memiliki motivasi diri untuk mengisi jabatan pramubakti non-pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa tertib administrasi rekrutmen dan pengangkatan Tenaga Pramubakti non-pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pengadaan Tenaga Pramubakti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tenaga Pramubakti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TENAGA PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Pramubakti adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai non-aparatur sipil negara berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala ini.

2. Pengadaan Tenaga Pramubakti adalah proses pengangkatan pegawai non-aparatur sipil negara melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
3. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pengadaan Tenaga Pramubakti di Lingkungan ANRI merupakan acuan bagi Tim Pelaksana Seleksi dalam melaksanakan Pengadaan Tenaga Pramubakti di Lingkungan ANRI.
- (2) Tujuan petunjuk teknis Pengadaan Tenaga Pramubakti ini untuk:
 - a. menetapkan kualifikasi dan kriteria yang digunakan dalam proses Pengadaan Tenaga Pramubakti; dan
 - b. menetapkan prosedur, tahapan dan mekanisme pengangkatan Tenaga Pramubakti di Lingkungan ANRI.

Pasal 3

Tugas Tenaga Pramubakti antara lain:

- a. pelayanan terhadap pimpinan ANRI dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan; dan
- b. kegiatan penyiapan prasarana dan sarana serta pelayanan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan unit kerja di Lingkungan ANRI.